

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KEDIRI**

**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH**

**Tahun 2022**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Lapoaran Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2022. LKjIP OPD Tahun 2022 merupakan salah satu bentuk komitmen nyata Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan secara teknis diatur dalam Permenpan RB RI Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban Pejabat Publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, keberhasilan capaian saat ini serta meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan Laporan Kinerja dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya untuk kepentingan kinerja yang akan datang.

Kediri, Januari 2023

**Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Kediri**

**Drs. SRI ILHAM WAHYU SUBEKTI, M.Si**

NIP. 19690223 198903 1 002

# DAFTAR ISI

---

<b>DAFTAR ISI</b>	.....	<b>- i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	.....	<b>- ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	.....	<b>- iii</b>
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
	1.1. Latar Belakang .....	1
	1.2. Dasar Hukum .....	2
	1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
	1.4. Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai SKPD .....	4
	1.5. Dukungan Sumber Daya Manusia .....	11
	1.6. Isu Strategis .....	13
<b>BAB II</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>16</b>
	2.1. Rencana Strategis 2021-2026.....	16
	2.2. Rencana Kinerja Tahunan .....	16
	2.3. Perjanjian Kinerja .....	19
	2.3. Rencana Penganggaran Tahun 2022 .....	19
<b>BAB III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>22</b>
	3.1. Capaian Kinerja .....	22
	3.2. Realisasi Anggaran .....	26
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>31</b>
	4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja Organisasi .....	31
	4.2 Saran / Masukan untuk Peningkatan Kinerja .....	32

# DAFTAR TABEL

---

1.1	Tabel Komposisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri berdasarkan pendidikan dan jabatan	11
1.2	Tabel Komposisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri berdasarkan kepangkatan dan jabatan	12
1.3	Tabel Komposisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri berdasarkan status kepegawaian dan jenis kelamin	12
1.4	Tabel Jumlah Aplikasi e-Government	13
1.5	Tabel Selain isu-isu strategis di atas, terdapat beberapa rekomendasi DPRD Tahun 2022 terkait urusan komunikasi dan informatika	14
2.1	Tabel Rencana Kinerja Tahun 2022	17
2.2	Tabel Program dan Kegiatan Tahun 2022	17
2.3	Tabel Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022	19
2.4	Tabel Rencana Penganggaran Tahun 2022	19
3.1	Tabel Skala Pengukuran Ordinal	23
3.2	Tabel Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2021 dan 2022	25
3.3	Tabel Capaian Kinerja Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2022	25
3.4	Tabel Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2022	27

## DAFTAR GAMBAR

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kediri Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri. Berdasarkan peraturan tersebut, Diskominfo mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik. Dalam melaksanakan tugasnya, Diskominfo menerapkan transparansi dan akuntabilitas yang merupakan dua prinsip yang paling mendasar dalam pelaksanaan Good Governance. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah berupa suatu laporan yang kemudian diberi nama Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Instansi Pemerintah.

Dalam rangka pemenuhan kewajiban sebagaimana tersebut di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022. Isi LKjIP Diskominfo Tahun 2022 menggambarkan pencapaian sasaran Dinas Kominfo Kabupaten Kediri selama Tahun 2022 sesuai

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Kediri Tahun 2022.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo Tahun 2021-2026, yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026, yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2022, serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2022 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah Kabupaten Kediri.

### 1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 adalah:

- a. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- c. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara;
- d. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

- n. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman atas Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- o. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Pemerintah Kabupaten Kediri;

### 1.3 Maksud dan Tujuan

#### a. Maksud

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2022 juga sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi, serta dalam laporan ini disajikan pula hasil pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebagai parameter pengukuran kinerja.

#### b. Tujuan

Tujuan dari pelaporan kinerja untuk memberikan informasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2022 yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

### 1.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri dibentuk sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(Perda) Kabupaten Kediri tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016, Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri yaitu tugas pokok Diskominfo adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik serta mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- b. penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- c. pelaksanaan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- e. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- f. pembinaan penyelenggaraan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- g. pelaksanaan administrasi di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- h. penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penjabaran tugas dan fungsi Diskominfo sesuai Bidang adalah sebagai berikut :

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

## SEKRETARIAT

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan dan kelembagaan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rancangan kebijakan dinas;
- b. penyusunan program dan pelaporan pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan dinas;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, dan kelembagaan;
- d. pengkoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistic;
- e. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan;
- f. pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja;
- g. pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan dinas;
- h. penyusunan profil dinas; dan
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan dinas;

## BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah,

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Kabupaten;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Kabupaten;
- c. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Kabupaten; dan
- d. pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang Pengelolaan Informasi Publik.

### **BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

Kepala Bidang Pelayanan Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

konten lintas sektoral penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten Kediri.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pelayanan Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis, supervisi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten; dan
- c. pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang Pelayanan Informasi dan Komunikasi.

### **Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, pemeliharaan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur dan teknologi, pengelolaan data dan integrasi sistem informasi, serta keamanan informasi dan telekomunikasi Kabupaten.

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan teknologi, integrasi sistem informasi, serta keamanan informasi dan telekomunikasi di Kabupaten;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang infrastruktur dan teknologi, integrasi sistem informasi, serta keamanan informasi dan telekomunikasi di Kabupaten;
- c. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur dan teknologi, integrasi sistem informasi, serta keamanan informasi dan telekomunikasi di Kabupaten; dan
- d. pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.

### **Bidang E-Government**

Kepala Bidang *E-Government* mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, pemeliharaan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur dan teknologi, pengelolaan data dan integrasi sistem informasi, serta keamanan informasi dan telekomunikasi Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang E-Government mempunyai fungsi:

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

- a. penyiapan bahan perumusan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria bimbingan teknis dan pelaporan di bidang pengembangan aplikasi sistem informasi, pengembangan ekosistem *E-Government*, serta tata kelola *E-Government*, pengelolaan data dan integrasi sistem informasi, pengolahan dan penyajian data serta melakukan penghimpunan data statistik pembangunan daerah dan pengolahan data elektronik di Kabupaten;
- b. pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi pedesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya;
- c. pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi telekomunikasi; dan
- d. pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang *E-Government*.



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Sedangkan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

### 1.5 Dukungan Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri sebanyak 68 orang yang terdiri atas 34 ASN dan 34 Non ASN, dengan rincian sebagai berikut :

#### Komposisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri berdasarkan pendidikan dan jabatan

No	Tingkat Pendidikan	E s e l o n					Non ASN	Jumlah
		II	III	IV	Fungsional	Staff		
1	S-2	1	3		3	2		
2	S-1/DIV		1		5	6	26	
3	Sarjana Muda/DIII				1	9	2	
4	DI/DII							
5	SLTA					3	5	
6	SLTP							
7	SD						1	
	<b>Jumlah</b>						34	

*Tabel 1.1*

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

### Komposisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

berdasarkan kepangkatan dan jabatan

No	Kepangkatan	E s e l o n					Jumlah
		II	III	IV	Fungsional	Staff	
1	Golongan IV	1	3		1		
2	Golongan III				8	12	
3	Golongan II					9	
4	Golongan I						
5	Non ASN					34	34
	<b>Jumlah</b>						

*Tabel 1.2*

### Komposisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

berdasarkan status kepegawaian dan jenis kelamin

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pegawai Negeri Sipil	20	13	33
2	Calon Pegawai Negeri Sipil	0	1	1
3	Non ASN	25	9	34
	<b>Jumlah</b>	<b>45</b>	<b>23</b>	<b>68</b>

*Tabel 1.3*

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

## 1.6 Isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pendidikan menghadapi beberapa isu strategis atau permasalahan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2022, sesuai yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2022 dan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya jumlah aplikasi e-government yang berfungsi dengan baik.

### Jumlah Aplikasi e-Government

NO	TAHUN	JUMLAH APLIKASI	JUMLAH APLIKASI KONDISI BAIK	JUMLAH APLIKASI KONDISI PERBAIKAN
1	2022	165	146	19
2	2021	107	81	26
3	2020	101	100	1
4	2019	101	100	1
5	2018	99	34	65

*Tabel 1.4*

Dari Tabel di atas terlihat jumlah aplikasi yang berfungsi baik mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena sejumlah aplikasi yang umumnya berupa website SKPD sedang dilakukan pemeliharaan dan perbaikan. Pada umumnya beberapa aplikasi tersebut mengalami serangan siber baik virus ataupun malware sehingga harus disuspend dulu untuk dilakukan analisa dan perbaikan. Selanjutnya pengembangan aplikasi eGovernment dilaksanakan sesuai dengan Road Map yang ada pada Arsitektur SPBE

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Pemerintah Kabupaten Kediri yang dibuat pada tahun 2019 dan dievaluasi untuk setiap tahun menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada.

2. Belum optimalnya pelayanan informasi komunikasi publik yang ditandai dengan masih rendahnya nilai indeks kategori PPID beberapa tahun, yaitu nilai kategori E.

**Selain isu-isu strategis di atas, terdapat beberapa rekomendasi DPRD Tahun 2022 terkait urusan komunikasi dan informatika**

Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
Pemkab Kediri perlu menghadirkan keterbukaan dan transparansi kepada masyarakat agar meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan. Hal tersebut selaras dengan misi yang dimiliki oleh Pemkab Kediri terkait pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan public	Peningkatan layanan informasi public melalui PPID Utama (Kabupaten) dan PPID Pembantu (seluruh OPD)	Meningkatnya keterbukaan dan transparansi
Pemkab Kediri perlu mengoptimalkan pemanfaatan kanal-kanal resmi yang dimiliki oleh	Meningkatkan diseminasi dan publikasi informasi melalui media pemerintah, yaitu website, medsos	Menyampaikan informasi yang sebenarnya

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Pemkab Kediri untuk menyebarkan berbagai informasi sekaligus mengedukasi masyarakat. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyebaran disinformasi yang dapat menimbulkan disorientasi di lingkungan masyarakat	(instagram, FB, youtube, tiktok dan twitter),videotron, media pengumuman seperti bando, baliho	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	--

*Tabel 1.5*

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 Rencana Strategis 2021-2026

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2021 – 2026 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Rencana strategis memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Kediri sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 2021-2026, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2021 – 2026.

#### 2.2 Rencana Kinerja Tahunan

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022 merupakan salah satu bentuk dokumen perencanaan kinerja yang nantinya dokumen RKT 2022 ini akan menjadi bahan untuk penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) 2022.

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Dalam menyusun Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026, Renstra SKPD Tahun 2021-2026.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang telah ditetapkan sama dengan target yang ada dalam dokumen Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2022. Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2022 merupakan penjabaran tahunan yang mengacu pada RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026. Adapun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2022, sebagai berikut :

### Rencana Kinerja Tahun 2022

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik	Indeks Kategori PPID	D

*Tabel 2.1*

Untuk mencapai tujuan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri melaksanakan 5 program dan 11 kegiatan sebagai berikut :

### Program dan Kegiatan Tahun 2022

Program	Kegiatan
Program Penunjang Urusan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Program Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

*Tabel 2.2*



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

### 2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022

Dokumen Perjanjian Kinerja (Penetapan Kinerja) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati kepada kepala perangkat daerah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan komitmen yang terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak terbatas pada keluaran (output) tetapi hasil (outcome) yang seharusnya dicapai. Target kinerja yang diperjanjikan secara berkesinambungan, merupakan wujud pembangunan berkelanjutan. Perjanjian kinerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri tahun 2022 sebagai berikut :

**Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik	Indeks Kategori PPID	D (40)

*Tabel 2.3*

### 2.4 Rencana Penganggaran Tahun 2022

#### RENCANA PENGANGGARAN TAHUN 2022

NO	Program	Jumlah
I	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp. 7.752.073.680,00</b>
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 4.601.875,00
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 5.725.771.375,00

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

	3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp.	118.200.000,00
	4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	1.356.050.930,00
	5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	417.479.500,00
	6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	129.970.000,00
<b>II</b>	<b>Program Informasi dan Komunikasi Publik</b>		<b>Rp.</b>	<b>14.185.741.525,00</b>
	1.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	14.185.741.525,00
<b>III</b>	<b>Program Aplikasi Informatika</b>		<b>Rp.</b>	<b>7.549.405.950,00</b>
	1.	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	47.415.000
	2.	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	7.501,990,950,00
<b>IV</b>	<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>		<b>Rp.</b>	<b>667.236.730,00</b>
	1.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	667.236.730,00

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

V.	<b>Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi</b>	Rp.	<b>649.276.725,00</b>
1.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	649.276.725,00

*Tabel 2.4*

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri wajib mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja diwujudkan dalam pelaporan kinerja melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kerja sehingga dapat diketahui capaian kerjanya, sumber daya yang mendukung keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja.

Pada Bab ini akan disajikan uraian pengukuran kinerja dan analisis pencapaian kinerja sasaran. Analisis pencapaian kinerja menjelaskan cara menghitung, capaian kinerja, membandingkan realisasi dengan target, capaian tahun lalu, serta capaian kinerja provinsi dan pemerintah pusat sepanjang datanya tersedia. Kemudian dijelaskan program yang mendukung per sasaran, realisasi anggaran per sasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran, serta prestasi yang terkait sasaran/indikator kinerja.

#### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Capaian kinerja sasaran diperoleh dengan mengukur antara realisasi dan rencana/target, dimana kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi, menggambarkan pencapaian yang semakin baik. Atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja. Rumus yang dipergunakan adalah:

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

Kemudian nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

### SKALA PENGUKURAN ORDINAL

Skala Ordinal	Predikat/Kategori
$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
$76\% \leq 90\%$	Tinggi
$66\% \leq 75\%$	Sedang
$51\% \leq 65\%$	Rendah
$\leq 50\%$	Sangat Rendah

*Tabel 3.1*

Sumber : Permendagri No. 54 tahun 2010

Untuk penilaian capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dilakukan oleh Komisi Informasi dengan melakukan Pemingkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Komisi Informasi No. 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik. Badan Publik adalah Lembaga eksekutif, legislative, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, atau organisasi nonpemerintah

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Komisi Informasi mengevaluasi pelaksanaan dan kepatuhan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu Badan Publik dalam layanan keterbukaan informasi public yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil akhir pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik berupa kualifikasi yang terdiri atas :

- a. Informatif dengan nilai 97-100 dengan kategori A
- b. Menuju Informatif dengan nilai 80-86 dengan kategori B
- c. Cukup informatif dengan nilai 60-79 dengan kategori C
- d. Kurang Informatif dengan nilai 40-59 dengan kategori D
- e. Tidak Informatif dengan nilai <39 dengan kategori E

Pengukuran capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2022 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri tahun 2021 dan 2022 berdasarkan pengukurannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

### Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2021 dan 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021				Tahun 2022		
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik	Indeks Kategori PPID	Persen	E(39)	E(6,6)	16,92%	D(40)	E(12)	30,00%

*Tabel 3.2*

### Capaian Kinerja Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Capaian 2022 (%)	Target Akhir 2026 (%)	Capaian %
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik	Indeks Kategori PPID	E(12)	30,00%	A(97)	12,37%

*Tabel 3.3*

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Berdasarkan hasil capaian kinerja tahun 2020 dan 2021 dan capaian kinerja Renstra Tahun 2022, keterbukaan informasi di Kabupaten Kediri masih berada dalam kategori tidak informatif dengan nilai Sangat Rendah yaitu E (6.6) pada tahun 2021 dan E (12) pada tahun 2022. Hal tersebut dikarenakan :

1. Minimnya data informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan keterbukaan informasi publik yang disediakan dan dipublikasikan.
2. Belum adanya klasifikasi informasi publik dan penetapan Daftar Informasi Publik.
3. Standar Operasional Prosedur Keterbukaan Informasi Publik yang belum update sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diantaranya SOP Pengelolaan Permohonan Informasi, SOP Pengelolaan Keberatan atas Informasi, SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik, SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik, SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik.
4. Belum maksimalnya peran aktif PPID.
5. Masih kurangnya koordinasi PPID Utama dan PPID Pembantu Kabupaten Kediri.

### 3.2 Realisasi Anggaran

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri pada tahun anggaran 2022 di dukung anggaran sebesar Rp. 30.803.734.610,00 dengan sumber dana terdiri dari DAU sebesar Rp. 20.832.334.610,00 dan Pajak Rokok sebesar Rp. 9.971.400.000,00.



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

### Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

Tahun 2022

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	INDIKATOR (HASIL)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.601.875,00	3.225.600,00	70,09	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.725.771.375,00	5.318.186.493,00	92,88	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	118.200.000,00	98.637.280,00	83,45	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
4.	Administrasi Umum	1.356.050.930,00	1.083.103.182,00	79,87	Persentase Pelaksanaan Administrasi

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

	Perangkat Daerah				Umum Perangkat Daerah
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	417.479.500,00	306.651.084,00	73,45	Persentase penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	129.970.000,00	81.719.800,00	62,88	Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara
7.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	14.185.741.525,00	12.270.741.078,00	86,50	Jumlah informasi yang dikelola

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

8.	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	47.415.000,00	23.675.000,00	49,93	Jumlah Nama Domain dan Sub Domain di lingkup Pemerintah daerah yang dikelola
9.	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.501.990.950,00	6.451.609.231,00	86,00	Jumlah sistem informasi pemerintah daerah yang dikelola
10.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	667.236.730,00	394.181.424,00	59,08	Jumlah penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah
11.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan	649.276.725,00	585.515.877,00	90,18	Jumlah informasi sandi dan sistem

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				informasi yang aman
<b>JUMLAH</b>	<b>30.803.734.610,00</b>	<b>26.617.246.049,00</b>	<b>86,41</b>	

*Tabel 3.4*

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2022 merupakan pertanggungjawaban tertulis atas pelaksanaan tugas, fungsi dan penggunaan anggaran program dan kegiatan yang diamanahkan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021-2026.

LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2022 menggambarkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, baik itu keberhasilan maupun kegagalan. Kinerja yang sudah dicapai sebagai bahan evaluasi dan bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut sehingga kinerja yang akan datang semakin meningkat.

### 4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja Organisasi

Dari hasil analisis capaian kinerja, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2022 dikategorikan Tidak Informatif dengan nilai Sangat Rendah yaitu E (12) yang terinci atas Satu Sasaran Strategis dan Satu Indikator Tujuan.

### 4.2 Saran / Masukan untuk Peningkatan Kinerja

Supaya dapat mempertahankan capaian kinerja, sasaran dan memperbaiki kinerja sasaran yang masih rendah sangat diperlukan adanya kebersamaan berbagai pihak terkait dengan melaksanakan tugas-tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri. Kedepan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan maka rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran aktif Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik (PPID) Pembantu (OPD se Kabupaten Kediri) dalam mengelola, mendokumentasikan, menyediakan, dan menyampaikan berbagai informasi yang dibutuhkan masyarakat.
2. Memberikan pemahaman yang sama terhadap Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik kepada semua PPID Pembantu (OPD se Kabupaten Kediri).

Dengan langkah perbaikan yang dilakukan, diharapkan Layanan Informasi Publik Kabupaten Kediri meningkat kualitasnya dan menjadi lebih informatif kedepannya.

# LAMPIRAN

# SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

## BAGIAN ORGANISASI

Kepada  
Yth. Sdr. 1. Inspektur  
2. Kepala Dinas/Badan/Bagian  
3. Kepala Satpol PP  
4. Sekretaris DPRD  
5. Camat  
Kabupaten Kediri  
di  
**KEDIRI**

**DAFTAR - PENGANTAR**  
Nomor : OT.02.1.3.2\_1/418.09/III/2022

NO	JENIS SURAT YANG DIKIRIM	BANYAK	KETERANGAN
1.	Perjanjian Kinerja Tahun 2022	1 (satu) berkas	Dikirim dengan hormat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Demikian untuk menjadikan maklum.

Kediri, 10 Maret 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh :  
KEPALA BAGIAN ORGANISASI



**HARI WAHYU JATMIKO, S.E.,M.M**

Pembina

NIP. 19671029 199202 1 001







**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama : IBNU IMAD, S.Sos**

**Jabatan : Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

**Nama : H. HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA, S.H.**

**Jabatan : Bupati Kediri**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kediri, 10 Januari 2022

Pihak Pertama,

**Plt. Kepala Dinas KOMINFO**

Pihak Kedua,  
**BUPATI KEDIRI**



**H. HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA, S.H.**



**IBNU IMAD, S.Sos**  
NIP. 19721010 200501 1 014

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik	- Indeks Kategori PPID	D

Program	Anggaran
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.543.299.980,-
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 5.013.926.525,-
3. Program Aplikasi Informatika	Rp. 4.453.145.500,-
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 238.999.730,-
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp. 89.276.725,-

Jumlah Anggaran Belanja Langsung

Rp. 12.338.648.460,-

Kediri, 10 Januari 2022

Pihak Pertama,

PIH. KEPALA DINAS KOMINFO



**IBNU IMAD, S.Sos**

NIP. 19721010 200501 1 014

Pihak Kedua,  
 BUPATI KEDIRI



**H. HANINDITO HIMAWAN PRAMANA, S.H.**



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama** : **Drs. SRI ILHAM WAHYU SUBEKTI, M.Si**  
**Jabatan** : **Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

**Nama** : **H. HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA, S.H.**  
**Jabatan** : **Bupati Kediri**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kediri, 8 April 2022

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS KOMINFO

Pihak Kedua,  
BUPATI KEDIRI

H. HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA, S.H.

Drs. SRI ILHAM WAHYU SUBEKTI, M.Si  
NIP. 19690223 198903 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik	- Indeks Kategori PPID	D

Program	Anggaran
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.577.199.980,-
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 8.790.426.525,-
3. Program Aplikasi Informatika	Rp. 4.889.145.500,-
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 413.999.730,-
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp. 439.276.725,-

Jumlah Anggaran Belanja Langsung

Rp. 17.110.048.460,-

Pihak Kedua,  
 BUPATI KEDIRI



**H. HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA, S.H.**

Kediri, 8 April 2022

Pihak Pertama,  
 KEPALA DINAS KOMINFO



**Drs. SRULHAM WAHYU SUBEKTI, M.Si**

NIP. 19690223 198903.1 002



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama** : **Drs. SRI ILHAM WAHYU SUBEKTI, M.Si**  
**Jabatan** : **Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

**Nama** : **H. HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA, S.H.**  
**Jabatan** : **Bupati Kediri**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kediri, 2 Nopember 2022

Pihak Kedua,

BUPATI KEDIRI



**H. HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA, S.H.**

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS KOMINFO



**Drs. SRI ILHAM WAHYU SUBEKTI, M.Si**

NIP. 19690223 198903 1 002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**  
**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik	- Indeks Kategori PPID	D

Program	Anggaran
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.303.936.180,-
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 14.185.741.525,-
3. Program Aplikasi Informatika	Rp. 7.549.405.950,-
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Rp. 667.236.730,-
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp. 649.276.725,-

Jumlah Anggaran Belanja Langsung Rp. 26.355.597.110,-

Kediri, 2 Nopember 2022



**H. HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA, S.H.**



**Drs. SRI ILHAM WAHYU SUBEKTI, M.Si**  
 NIP. 19690223 198903 1 002